



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
JADWAL UJIAN SKRIPSI
PERIODE NOVEMBER 2018**

Ujian diselenggarakan pada:

Hari, tanggal: Kamis, 02 Agustus 2018

Jam: 13.30 - selesai

Tempat: Kampus 3 Universitas Mercu Buana Yogyakarta

TIM 1

Tim Penguji	1. Mushawir, SE.,MM. 2. Nugraeni, SE.,M.Sc 3. Rochmad Bayu Utomo, SE.,M.Si.,Ak.,CA	Estimasi Jam	Ketua
14061062 14061072	1. Andi Rio Usbal Syarifuddin 2. Rita Andriani	13.30 14.30	Rochmad Bayu Utomo,SE.,M.Si.,Ak.,CA Mushawir,SE.,MM

Yogyakarta, 30 November 2018
Ketua Program Studi Akuntansi,

Hasim As'ari, SE.,MM

	UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA	Kode/N : /SOP/D.01/Akt/VI/2015 Tanggal : Juni 2015
	STANDAR UJIAN SKRIPSI MAHASISWA	Revisi : 0 Halaman : 1 dari 5

A. PENGERTIAN

Merupakan ujian akhir yang dilaksanakan secara terjadwal di depan dosen penguji untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

B. TUJUAN

SOP ujian akhir skripsi mahasiswa ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan persyaratan mahasiswa untuk dapat menempuh ujian skripsi
2. Menjelaskan tata cara pelaksanaan ujian akhir sarjana

C. RUANG LINGKUP

SOP ujian akhir skripsi ini meliputi :

1. Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1)
2. Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1)
3. Tata Cara Pelaksanaan Ujian Skripsi

D. DEFINISI

1. Ujian Skripsi Mahasiswa adalah suatu bentuk ujian lisan (*oral examination*) yang dilaksanakan oleh tim penguji yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa program sarjana.
2. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, yang disusun sesuai metode penulisan ilmiah dengan cara dan bentuk sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang ada di Program Studi Akuntansi, dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
3. Lingkup materi ujian skripsi meliputi semua materi isi skripsi dan teori yang terkait dengan materi skripsi.

E. PROSEDUR

1. Persyaratan untuk Mengikuti Ujian Skripsi Mahasiswa:

- a. Memprogramkan Skripsi pada KRS semester berjalan
- b. Jumlah kredit yang telah diluluskan adalah sebanyak total minimal sks yang diwajibkan oleh prodi.
- c. Telah menyelesaikan pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan skripsi sesuai format yang berlaku.
- d. Melunasi SPP sampai semester berjalan.
- e. Memperoleh persetujuan ujian skripsi dari dosen pembimbing skripsi.

2. Penguji:

Penguji Ujian Skripsi tiga orang, terdiri atas:

- a. Dosen Pembimbing (satu orang) sebagai anggota penguji.
- b. Dosen Penguji lain yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi sebanyak dua orang

3. Tata Cara Ujian Skripsi

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis untuk mengikuti Ujian Skripsi ke TU Fakultas selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan ujian, dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas.
- b. TU Fakultas mempersiapkan dokumen:
 1. Form penilaian.
 2. Berita acara pelaksanaan ujian.
 3. Daftar hadir penguji.
- c. Pelaksanaan Ujian:
 1. TU Fakultas menyiapkan kelengkapan dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan sidang ujian.
 2. Pelaksanaan sidang ujian skripsi dilaksanakan di dalam ruangan ujian.
 3. Kelengkapan pelaksanaan ujian disediakan secara mandiri oleh setiap mahasiswa, yaitu laptop, hardcopy, fotocopy power point, konsumsi.
 4. Mahasiswa peserta ujian berpakaian atas putih bawah hitam dan berdasi.
 5. Ketua Penguji membuka dan memimpin sidang ujian.
 6. Pimpinan sidang ujian mengendalikan waktu ujian agar dapat berlangsung dalam waktu maksimal 1 (satu) jam, terdiri atas presentasi hasil penelitian oleh mahasiswa, tanya-jawab mengenai materi skripsi dan teori yang relevan.

7. Penguji memberikan penilaian yang meliputi aspek kemampuan presentasi, - sikap, penulisan skripsi dan penguasaan materi.

d. Penetapan keputusan ujian:

1. Setelah selesai menguji, setiap penguji wajib mengisi dan memberikan form penilaian hasil ujian kepada Ketua Penguji.
2. Tim penguji membuat kesepakatan hasil ujian tanpa dihadiri oleh mahasiswa yang diuji.

Ketentuan penilaian :

RENTANG NILAI (ANGKA)	NILAI (HURUF)	BOBOT
85 – 100	A	4
80 – 84,99	A-	3,75
75 – 79,99	A/B	3,5
70 – 74,99	B+	3,25
65 – 69,99	B	3
60 – 64,99	B-	2,75
55 – 59,99	B/C	2,5
50 – 54,99	C+	2,25
45 – 49,99	C	2
40 – 44,99	C-	1,75
35 – 39,99	C/D	1,5
30 – 34,99	D	1
0 – 29,99	E	0

3. Setiap penguji sudah harus mengisi dan menyerahkan penilaian hasil ujian kepada Ketua Penguji sebelum sidang ujian berakhir, agar mahasiswa dapat dinyatakan lulus/tidak.
4. Ketua Penguji menyampaikan keputusan hasil ujian dihadapan mahasiswa dan penguji.
5. Mahasiswa yang tidak lulus dalam Ujian Skripsi memiliki maksimal dua kali kesempatan ujian ulang.
6. Apabila dalam ujian ulang terakhir mahasiswa tetap tidak lulus, maka yang bersangkutan harus melaksanakan penelitian/menyusun skripsi ulang, dengan tetap mempertimbangkan masa studi mahasiswa.

e. Penyerahan Berita Acara Ujian Skripsi:

Ketua Penguji menyerahkan Berita Acara Ujian Skripsi kepada TU Fakultas

f. Penyerahan Skripsi:

1. Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing untuk perbaikan skripsi, sesuai saran penguji.
2. Mahasiswa menunjukkan hasil skripsi yang telah diperbaiki sesuai saran dosen penguji selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal ujian skripsi kepada Dosen Pembimbing dan dosen penguji lainnya.
3. Dosen Pembimbing dan dosen penguji memberikan tandatangan persetujuan skripsi atau menyarankan perbaikan jika yang masih diperlukan.
4. Mahasiswa menggandakan dan menjilid skripsi.
5. Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi, dan Dekan Fakultas menandatangani lembar pengesahan skripsi.
6. Mahasiswa menyelesaikan persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Fakultas sesuai peraturan akademik, antara lain Bukti Penyerahan Skripsi dan menyerahkan ke TU Fakultas

F. INSTRUKSI KERJA

1. Mahasiswa yang akan ujian akhir hadir 15 menit sebelum ujian dimulai
2. Ujian dapat dimulai jika dihadiri oleh :
 - a. Dosen penguji
 - b. Mahasiswa peserta ujian
3. TU Fakultas memeriksa kelengkapan berkas ujian
4. Ketua penguji membuka pelaksanaan ujian dan memimpin jalannya ujian akhir dengan pembagian waktu meliputi
 - a. Penyampaian hasil penelitian (15-20 menit)
 - b. Pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji
5. Ketua penguji, mengorsing pelaksanaan ujian untuk penentuan kelulusan, mahasiswa dipersilahkan menunggu di luar ruangan
6. Ketua penguji merekap penilaian dosen penguji/pembimbing, dengan ketentuan persentasi nilai masing-masing penguji sebagai berikut:
 - a. Ketua penguji 30 %,
 - b. Dosen Penguji lain 30%
 - c. Dosen Pembimbing 40%

7. Ketua penguji/Ketua Program Studi/ Sekretaris Program Studi menyampaikan kesimpulan hasil penilaian ujian dan menetapkan kelulusan untuk mahasiswa bersangkutan